

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN DANA KHUSUS DESA BERMASA
DALAM UPAYA MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
DI DESA TAMERAN KECAMATAN BENGKALIS TAHUN 2022-2024**

Oleh : Nadia Restiana

Dosen Pembimbing : Rico Purnawandi Pane, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Desa Tameran adalah salah satu desa yang termasuk kategori desa mandiri, terkait ketersediaan infrastruktur juga menunjang kesejahteraan masyarakat, dimana di Desa Tameran sendiri masih banyak keluhan masyarakat terkait ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Masih banyak jalan berlubang menuju kerumah warga, sedangkan jalanan tersebut menjadi akses untuk warga mencari rezeki serta menjadi jalan sehari-hari untuk anak-anak pergi sekolah, sampai sekarang masih belum ada tanggapan dari pemerintah Desa untuk mengupayakan jalan tersebut. Padahal pemerintah daerah sudah memberikan bantuan terkait bantuan keuangan desa bermasa 1 milyar, sesuai dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 pasal 5 menjelaskan 60 % dari dana tersebut digunakan untuk Pembangunan desa atau infrastruktur desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Khusus Desa Bermasa Dalam Upaya Meningkatkan Infrastruktur Di Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Tahun 2022-2024.

Pada penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori dari Edward George III, menurut nya ada empat variabel dalam kebijakan itu sendiri, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur komunikasi. Ke empat variabel tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Khusus Desa Bermasa di Desa Tameran belum berjalan dengan maksimal, karena terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga menyebabkan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa belum teroptimalisasikan dengan baik

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Desa, Bermasa

ABSTRACT

Tameran Village is one of the villages that is included in the category of independent villages, related to the availability of infrastructure also supports the welfare of the community, where in Tameran Village itself there are still many complaints from the community regarding the availability of inadequate infrastructure. There are still many potholed roads leading to residents' homes, while these roads are access for residents to earn a living and are a daily route for children to go to school, until now there has been no response from the Village government to try to fix the road. Even though the local government has provided assistance related to

village financial assistance of 1 billion, in accordance with Bengkalis Regent Regulation Number 74 of 2021, Article 5 explains that 60% of the funds are used for village development or village infrastructure. The purpose of this study is to describe the Implementation of the Special Village Fund Assistance Policy in an Effort to Improve Infrastructure in Tameran Village, Bengkalis District in 2022-2024.

In this study, the theory used is the theory of Edward George III, according to him there are four variables in the policy itself, namely communication, resources, disposition or attitude of the implementer and communication structure. The four variables must be implemented simultaneously because one has a close relationship with the other.

The results of this study indicate that the Implementation of the Special Village Fund Assistance Policy in Tameran Village has not been running optimally, because there are influencing factors such as communication, resources, position, and bureaucratic structure, which have caused the process of activities carried out by the village government to not be optimized properly.

Keywords: *Implementation, Policy, Village, Massive*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang berjalan hingga saat ini merupakan suatu proses berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesejahteraan umum, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan *derivation of well being* atau kondisi hilangnya kesejahteraan. kemiskinan masih menjadi permasalahan global, terutama di negara-negara berkembang Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang penting dan memperoleh perhatian lebih karena kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat yang dapat berakibat pada meningkatnya beban sosial ekonomi, rendahnya produktifitas SDM (sumber daya manusia) dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta memburuknya kepercayaan terhadap pemerintah dan menurunnya mutu generasi yang akan datang Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini,

Perhatian pemerintah pusat pada Desa, dibuktikan dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai legal standing bagi desa untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup diberbagai bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah kabupaten Bengkalis sebagai salah satu pelaksana pemerintahan, pada tahun 2022 memberikan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) untuk Program Desa BERMASA atau Hibah BERMASA. Hibah BERMASA diberikan sebagai bentuk perwujudan visi misi Bupati Bengkalis periode 2021-2024 yaitu Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA). Hibah BERMASA

mengalokasikan pagu APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 1 Miliar untuk setiap desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan oleh pemerintah desa. Sebagai pedoman pelaksanaan Hibah BERMASA, pemerintah kabupaten Bengkalis menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Nomor 051/KPTS/X/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. Maksud petunjuk teknis yang ditetapkan DPMD berisi petunjuk penggunaan, persyaratan, mekanisme penyaluran, pelaporan dan pembinaan serta pengawasan yang dipedomani Pemerintah Desa.

Program Desa Bermasa terdiri dari 8 (Delapan) indikator kegiatan yang meliputi :

- a. Pelayanan publik berbasis teknologi
- b. Pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan perempuan desa
- c. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
- d. Tata kelola keuangan desa dan informasi publik
- e. Desa peduli lingkungan
- f. Membangun desa dengan kemitraan
- g. Optimalisasi peran anak, pemuda/pemudi, remaja desa dalam kelembagaan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif
- h. Kegiatan bersifat strategi desa

Desa Tameran adalah salah satu desa yang termasuk kategori desa mandiri, terkait ketersediaan infrastruktur juga menunjang kesejahteraan masyarakat, dimana di Desa Tameran sendiri masih banyak keluhan

masyarakat terkait ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Masih banyak jalan berlubang menuju kerumah warga, sedangkan jalanan tersebut menjadi akses untuk warga mencari rezeki serta menjadi jalan sehari-hari untuk anak-anak pergi sekolah, sampai sekarang masih belum ada tanggapan dari pemerintah Desa untuk mengupayakan jalan tersebut. Padahal pemerintah daerah sudah memberikan bantuan terkait bantuan keuangan desa bermasa 1 milyar, sesuai dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 pasal 5 menjelaskan 60 % dari dana tersebut digunakan untuk Pembangunan desa atau infrastr. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui hambatan dan kendala apa saja yang terjadi sehingga jalan yang rusak tidak di perbaiki dan pemberdayaan masyarakat di desa Tameran tidak terealisasi dengan baik, sementara anggaran sudah di anggarkan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat setempat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan untuk tidak membuat semua ini keliru penulis membatasi rumusan masalah, yaitu : Bagaimana implementasi Kebijakan Bantuan Dana Khusus Desa Bermasa di Desa Tameran dalam meningkatkan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat ?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang menjadi sasaran penelitian ini, yaitu : Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Khusus Desa Bermasa Dalam Upaya Meningkatkan Infrastruktur Di Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Tahun 2022-2024

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang konkrit dengan data dan fakta yang ada di lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yang disebut juga dengan metode kualitatif karena data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang sangat luas. Metode kualitatif itu sendiri adalah metode yang mengungkapkan makna yang esensial, digunakannya latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung dimana peneliti sendiri merupakan dasar instrumen kunci. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat pada suatu obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena dan tipe penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki, dipermasalahkan dan menganalisis serta menghasilkan data berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Khusus Desa Bermasa Dalam Upaya Meningkatkan Infrastruktur Di Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Tahun 2022-2024.

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan bantuan dana khusus desa bermasa dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan pemberdayaan di Desa Tameran. Implementasi dapat dilihat dari

beberapa perspektif atau pendekatan, salah satunya menurut George C. Edward III. Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan bantuan dana khusus desa bermasa dapat dilihat dari empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan suatu implementasi kebijakan dan menjadi kriteria penting dalam menemukan bagaimana implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap Birokrasi atau Pelaksana (Diposisi)
4. Struktur Organisasi

Hal ini sehubungan dengan tujuan pengimplementasian kebijakan bantuan dana khusus desa bermasa dalam meningkatkan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tameran. Dari hasil penelitian di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan penelitian mengenai implementasi kebijakan bantuan dana khusus desa bermasa dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

1. Komunikasi

Tahap komunikasi adalah salah satu tahap yang ada dalam suatu proses implementasi kebijakan di dalam proses implementasi suatu kebijakan adanya tahapan yang salah satunya tahap komunikasi, tahap komunikasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di informasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga kelompok sasaran mengetahuinya informasinya dengan jelas.

Alur pertama komunikasi dalam kebijakan implementasian bantuan keuangan khusus desa bermasa dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap desa, agar penggunaan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) bermasa ini terarah dan sesuai prioritas dan menjadi kepentingan masyarakat, maka pihak kecamatan melakukan sosialisasi pembinaan

mekanisme pelaksanaan infrastruktur desa bersumber dari dana bermasa, salah satunya di desa Tameran. hal ini disampaikan langsung oleh Camat Bengkalis diwakili Sekcam, yaitu bapak Rafli Kurniawan, dalam sosialisasi tersebut beliau menyampaikan bahwa dari pihak kecamatan Bengkalis bersama beberapa kooordinator kecamatan Bengkalis turun langsung ke desa Tameran sebagai salah satu pengawasan terhadap penggunaan dan BKK bermasa. bahwasanya di situ pihak kecamatan harus membentuk tim pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Di sini pemerintah kecamatan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi agar dana yang sudah dikucurkan ke Pemerintah desa itu tidak salah sasaran yang nantinya bisa berimbas kepada hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah desa.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor kedua yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan, tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan prasarana dalam menjalankan suatu kebijakan. Karena apabila sumber daya manusia sudah berkualitas tetapi sumber daya fasilitas sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk mendukung sumber daya manusianya dalam melakukan suatu tindakan, hal ini juga tidak bisa sinkron dan tentunya tidak memiliki hasil yang optimal dalam pelaksanaannya. Faktor sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan

kebijakan kurang efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Disposisi dan Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksana ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi adalah sebuah sikap atau tindakan yang diambil sebuah lembaga pemerintahan maupun perorangan, dikarenakan sikap ini sangat menentukan masa depan Negara maupun masyarakat sekitarnya yang ada, untuk itu diperlukan sikap atau langkah yang ingin diambil untuk keberlangsungan sebuah kelompok maupun perorangan, maka dari itu apabila salah dalam mengambil suatu keputusan makan berakibat buruk untuk sebuah kelompok atau perorangan nanti kedepannya. Dalam hal ini jika para pelaksana kebijakan bersikap baik dan mendukung kebijakan tersebut, maka pelaksanaan kebijakan akan maksimal dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

4. Struktur Organisasi

Birokrasi merupakan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan demikian juga halnya dengan adanya kebijakan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) di desa Tameran harus memiliki struktur birokrasi yang baik. Dari birokrasi ini ada dua karakteristik utama yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar (*Operating Procedur*)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Khusus Desa Bermasa Dalam Upaya Meningkatkan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tameran Kecamatan Bengkalis Tahun 2022-2024. Maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh

Edward III bahwa pelaksanaan kebijakan pengimplementasian kebijakan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) desa bermasa di desa Tameran secara keseluruhan sudah berhasil dan baik namun belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah komunikasi dalam mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat masih kurang maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui rancangan apa saja mengenai program tersebut sehingga menyebabkan terhambatnya untuk mencapai tujuan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah aspek sumber daya, sumber daya staff atau pegawai yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Tameran masih kurang dari segi kuantitas, sedangkan untuk kualitasnya secara keseluruhan sudah cukup baik. Dan terkait sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai.

Selanjutnya sikap pelaksana pegawai atau staff sudah cukup baik, dan untuk intensif tidak ada diberikan kepada pegawai atau staff pelaksana kebijakan, sehingga kurangnya motivasi dalam bekerja. Kemudian dalam struktur birokrasi terkait SOP itu tidak ada, Pemerintah Desa Tameran hanya mengikuti aturan sesuai PERBUP No 74 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat mandiri dan sejahtera. Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan

yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif, karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur.

SARAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa Tameran sebagaimana simpulan diatas masih belum terlaksana secara baik dan optimal, maka peneliti menyarankan untuk Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa agar terlaksana dengan baik dan optimal maka Pemerintah Desa Perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., 2006. *Pembangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Aditya, Reza Rifky. 2017. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Motivator Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Samarinda." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 5(3): hal 1323-1324.
- Arianto. 2015. "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan". Skripsi. FISIP, Ilmu Administrasi, Universitas Halu Oleo Kendari.
- Arif, S., 2006. *Reformasi Birokrasi Dan Demokrasi Kebijakan*. Averrees Press. Malang.

Army, Y., & Puspita, R. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. *Accounting Profession Journal (ApaJi)* , II, 26-30.

Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1-14.

Atintyasputri, dkk. 2019. Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. *Jurnal Perspektif Akuntansi*. Vol. 2 No. 2 pp. 169-193. <http://ejournal.uksw.edu/persi>. Diakses pada tanggal 10 september 2024.

Boedijono, Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmadani, V. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Membangun dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* , IV, 9-20

Dunn, William N., 2004, *Public Policy Analysis : An Introdusion, Second Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall

Fauzi, A. (2017). Tata Kelola Dana Desa Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* , 5 (1), 23-40.

Ginanjari, Y., & Harikesa, IWA (2021). Pelaksanaan Program Sanitasi Australia Indonesia Hibah Infrastruktur Untuk Sanitasi/Saiig Di kota Cimahi Jawa Barat Pada Tahun 2020-2021. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 4 (2), 396-409

Guntur Setiawan. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.

Hardianto, Hardianto, and Alokasi Dana Desa. “Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa : Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan)” 3, no. 1 (2022): 266–75.

Harsono, Hanifah, Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.

Ikhwan, Saepul. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Provinsi pada Pemerintah Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Tahun 2009-2011.” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012

Lasut, Raywaya. 2016. Pelaksanaan Pengujian Formil Peraturan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Lex et Societatis*. Volume 4 Nomor 6. 94-100.

Pratama, I. G. A. A., dan Wiratmaja, I. D. N. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31 (10),2556.

Rahajeng , M. M. (2020). Penerapan PrinsipPrinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163-174

Rapinorrahman. “179 Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal , Volume II Edisi 1, Januari-Juni 2013” 2, no. 1 (2013): 179–200.

Riyadi, Bratakusumah, 2004, “Perencanaan Pembangunan Daerah”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Litbang Sukowati*, II (1), 89-105.

Sari, Merisa Nur Kumala. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Pembangunan Di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Madura: Sarjana Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.

Wahab. (2006), 65. Analisis Kebijakan Publik.

Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Wahyudi, 2016, "Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat," Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 2

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Bupati (PerBup) Bengkalis
Nomor 74 Tahun 2021

Permendesa (PDTT) Nomor 2 Tahun
2016